

## Retribusi Parkir Jadi Potensi PAD dan Pengendalian Lalu Lintas di Kota Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2022/07/18/pemko-banjarmasin-berupaya-tambah-potensi-retribusi-parkir/>

Tidak hanya menjadi penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi retribusi parkir juga akan menjadi pengendalian lalu lintas di Kota Banjarmasin.

Hal tersebut diungkapkan langsung, Kepala Seksi (Kasi) Lalu Lintas, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin, Febpry usai pembukaan Sosialisasi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Tahun 2022 oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor di Ballroom Hotel Best Western Kota Banjarmasin, Senin (18/7/2022).

"Kita mau merubah pola yang mana sekarang ini kita ingin kombinasikan bahwa retribusi parkir sebagai pengendali lalu lintas juga," ucap Febpry.

Menurutnya sekarang ini makin banyak masyarakat dari luar kota yang menggunakan transportasi umum seperti Bus Trans Banjarmasin (BTS) dan sekitarnya.

Tentunya hal tersebut menjadi potensi untuk pengendalian lalu lintas masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi.

"Jadi ada kawasan parkir di sekitar halte dan orang naik menggunakan transportasi umum. Itu fungsi pengendalian," ujarnya.

Dikatakannya, potensi retribusi parkir di Kota Banjarmasin sudah ada sebanyak 177 titik yang tersebar dan rencananya di tahun ini pihaknya akan terus menambah potensi retribusi parkir tersebut.

"Dalam setahun itu ada sekitar 4 miliar penyumbang PAD," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala UPT Parkir Dishub Banjarmasin, Hendra mengatakan masih banyak pengelola parkir yang belum mengerti terhadap tata cara dari Juru Parkir (Jukir) di tempatnya. Misalnya, saat beroperasi para jukir harus menggunakan identitas dan rompi parkir yang resmi. Adapun pergelaran sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk silaturahmi saja. Tapi juga menjalin komunikasi dua arah mengenai sistem retribusi ke depannya.

"Hal itu yang masih kita tekankan terus menerus," ungkapnya.

Ia menekankan bahwa retribusi parkir bukan di dalam area pengelolaan tapi di tepi jalan atau aset khusus milik Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.

Selain itu, pihaknya juga terus menggali potensi retribusi khususnya pada parkir liar yang ada di Kota Banjarmasin

"Jadi mungkin kita gali yang dimaksud parkir liar itu apakah kesulitan untuk mendaftar atau memang sengaja untuk tidak penyeteran," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Kota Banjarmasin, Hendra menambahkan ke depannya pihaknya akan ada pendataan pada juru parkir liar di Kota Banjarmasin.

Tidak hanya itu, ke depannya atribut parkir berupa baju parkir yang telah diterbitkan oleh Dishub Kota Banjarmasin dan akan segera disosialisasikan.

"Jadi masyarakat bisa mengetahui yang mana atribut resmi dan tidak serta ada bukti bayar berupa aplikasi," katanya.

Untuk atribut parkir yang tidak resmi nantinya akan ditindak langsung oleh pihak kepolisian yang berwenang.

"Kita fokus untuk urusan retribusi parkir, sedangkan pajak parkir itu sudah ranah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," tutupnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2022/07/18/pemko-banjarmasin-berupaya-tambah-potensi-retribusi-parkir/>, Pemko Banjarmasin Berupaya Tambah Potensi Retribusi Parkir, 18 Juli 2022.
2. <https://www.terasbanua.com/post/retribusi-parkir-jadi-potensi-pengendalian-lalu-lintas-di-kota-banjarmasin>, Retribusi Parkir Jadi Potensi Pengendalian Lalu Lintas di Kota Banjarmasin, 19 Juli 2022.

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu